



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tegal
 Pada tanggal : 9 Maret 2020

Rektor



Prof. Dr. FaAbduddin, M.Pd. 


NIDN. 0023045610

Tembusan YB:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122 Sekretariat : Telp./Fax. (0283) / Rektor : telp./Fax. 90283) 351267 e-mail : upstegal@gmail.com website : www.upstegal.ac.id	KODE : 002/006/003/20
		TANGGAL : 18/09/2020
	BUKU STANDAR SPMI	REVISI : Ke - 0
		HAL :

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ” **Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028**”

MISI

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

- (1) **Standar penilaian pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) **Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa** mencakup: (1) prinsip penilaian; (2) teknik dan instrumen penilaian; (3) mekanisme dan prosedur penilaian; (4) pelaksanaan penilaian; (5) pelaporan penilaian; dan (6) kelulusan mahasiswa;
- (3) Prinsip **edukatif**, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu (i) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (ii) meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Prinsip **otentik**, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (5) Prinsip **objektif**, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (6) Prinsip **akuntabel**, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (7) Prinsip **transparan**, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- (8) **Teknik penilaian** terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (9) **Instrumen penilaian** terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain



- (10) **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- (11) **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
- (12) **Evaluasi kemajuan studi mahasiswa** adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut menguraikan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa.

Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal -hal tersebut maka UPS Tegal menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Universitas , pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

(1) Prinsip Penilaian :

- a) Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus **menggunakan prinsip penilaian** yaitu : prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- b) Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa **harus mencakup kemampuan** sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan kemampuan khusus.
- c) Wakil Rektor Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi melakukan **evaluasi** terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester.

(2) Teknik dan Instrumen Penilaian

- a) Dosen harus **menetapkan teknik dan instrumen penilaian**, yang dicantumkan pada RPS.
 - 1) Teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - 2) Instrumen penilaian dapat terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- b) Dosen melakukan penilaian kemampuan sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan kemampuan khusus dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa.



- c) Dalam penetapan instrumen penilaian, dosen harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, 2) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, 3) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, 4) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, 5) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.
- d) Dekan atau Ketua Program Studi **membentuk tim dosen** untuk melakukan review dan evaluasi untuk memastikan teknik dan instrumen penilaian telah mampu menangkap pengalaman belajar mahasiswa sesuai tujuan pembelajaran.
- e) Dosen atau Koordinator Mata Kuliah menetapkan Prosentase penilaian dalam bentuk tugas minimal 20% dari seluruh bentuk penilaian. Bentuk penilaian lainnya dapat berupa Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- f) Dosen menggunakan norma penilaian sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan standar sebagai berikut:

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf	Angka	Kategori
$90 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Istimewa
$80 \leq NA < 90$	AB	3,50	Sangat Baik
$70 \leq NA < 78$	B	3,00	Baik
$65 \leq NA < 70$	BC	2,50	Cukup Baik
$60 \leq NA < 65$	C	2,00	Cukup
$50 \leq NA < 60$	D	1,00	Kurang
$NA < 50$	E	0,00	Sangat Kurang

(3) Mekanisme dan prosedur penilaian.

- a) Dosen melakukan mekanisme penilaian terdiri atas:



- 1) menyusun, menyampaikan, dan menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria/indikator dan bobot penilaian dengan mahasiswa sebagai pihak yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria/indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sesuai RPS dan kesepakatan;
 - 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- b) Dalam penetapan mekanisme penilaian, dosen harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran 2) mekanisme penilaian yang dipilih mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, 3) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.
- c) Dalam penetapan prosedur penilaian, dosen harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, 2) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, 3) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus), 4) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
- d) Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.



(4) Pelaksanaan penilaian

- a) Pelaksanaan penilaian sesuai dengan karakteristik dan rencana pembelajaran, dapat dilakukan oleh:
 - 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
 - 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan;
 - 4) Tim dosen penguji
- c) Pelaksanaan penilaian untuk disertasi program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi luar UPS Tegal.

(5) Pelaporan penilaian

- a) Dosen memberi penilaian dari suatu proses pembelajaran kuliah meliputi berbagai nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester.
- b) Setelah satu tahap pembelajaran, dosen menginputkan, mengumumkan dan memvalidasi nilai, sesuai dengan rencana pembelajaran, melalui Sistem Informasi paling lambat 1 minggu setelah jadwal pelaksanaan ujian.
- c) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS);
- d) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK);

(6) Kelulusan mahasiswa;

- a) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks



prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dan nilai D maksimal 5% dari beban sks;

- b) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol nol), maksimal satu mata kuliah dengan nilai BC dan mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu seminar/jurnal internasional atau satu jurnal nasional terakreditasi.
- c) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dan mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu seminar internasional, satu jurnal internasional terindeks atau jurnal nasional terakreditasi dan satu jurnal internasional bereputasi
- d) Kelulusan mahasiswa dari program diploma diberikan predikat :
 - 1) **memuaskan**, apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 2) **sangat memuaskan**, apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) atau IPK lebih dari 3,5 dan masa studi lebih dari 3,5 tahun.
 - 3) **dengan pujian**, apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 3,5 tahun, serta tidak pernah mendapatkan sanksi akademik
- e) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana diberikan predikat :
 - 1) **memuaskan**, apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 2) **sangat memuaskan**, apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) atau IPK lebih dari 3,5 dan masa studi lebih dari 4,5 tahun.



- 3) **dengan pujian**, apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun, serta tidak pernah mendapatkan sanksi akademik
- f) Kelulusan mahasiswa dari program magister, diberikan predikat:
- 1) **memuaskan**, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol),
 - 2) **sangat memuaskan**, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau IPK lebih besar 3,75 dan masa studi lebih dari 2 tahun.
 - 3) **dengan pujian**, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan masa studi tidak lebih dari 2 tahun serta tidak pernah mendapatkan sanksi akademik
- g) Kelulusan mahasiswa dari program doktor, diberikan predikat:
- 1) **memuaskan**, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol),
 - 2) **sangat memuaskan**, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau IPK lebih besar 3,75 dan masa studi lebih dari 3,5 tahun.
 - 3) **dengan pujian**, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan masa studi tidak lebih dari 3,5 tahun, serta tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
- h) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- 1) **Ijazah dan transkrip** akademik bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor;
 - 2) **sertifikat profesi**, bagi lulusan program profesi;



- 3) **sertifikat kompetensi**, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - 4) **gelar**; dan
 - 5) **surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)**,
- f) Sertifikat profesi diterbitkan oleh Universitas Pancasakti Tegal bersama dengan Kementerian Ristekdikti/Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau organisasi profesi;
 - g) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Universitas Pancasakti Tegal bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan;
- (2) IPK rata rata lulusan diatas 3,00 untuk program diploma dan sarjana;
- (3) IPK rata rata lulusan diatas 3,50 untuk program magister dan doktor.;
- (4) Rata-rata masa studi menurun (Diploma tiga < 3 tahun, Sarjana < 4 tahun, magister < 2 tahun dan Doktor < 4 tahun.;
- (5) Penerbitan SKPI
- (6) Indek kinerja dosen meningkat.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Rektor Akademik dan jajaran bidang akademik secara berkala.
- (2) Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
- (3) Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Universitas Pancasakti Tegal.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) **Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
 3. Dekan
 4. Ketua Program Studi

- (2) **Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:**
 1. Dekan
 2. Ketua Program Studi
 3. Dosen

- (3) **Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:**
 1. Dekan
 2. Ketua Program Studi

- (4) **Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian: KPM**

- (5) **Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
 3. Dekan
 4. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Buku Panduan
- (2) RPS yang memuat a) prinsip penilaian yaitu : prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, b) teknik dan instrumen penilaian;
- (3) Soal Ujian yang mencerminkan pengukuran sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan kemampuan khusus;
- (4) Dokumen hasil evaluasi penerapan prinsip-prinsip penilaian;
- (5) Dokumen hasil evaluasi kesesuaian teknik dan instrumen penilaian yang digunakan dosen;
- (6) Panduan penerbitan ijazah, transkrip, sertifikat dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI);
- (7) Contoh SKPI



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- (5) Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

